



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0256/Pdt.P/2015/PA.SUB

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya: -----

Devi Rosalita binti Kaharuddin, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di RT 001 RW 012 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon**; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Desember 2015, mengajukan permohonan wali *adhal* yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 0256/Pdt.P/2015/PA.SUB, dengan dalil-dalil sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri: Kaharuddin bin H. Abu, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Buin Cente RT 001 RW 001 Desa Muer Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa dengan Maria binti H. Mursali umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Buin Cente RT 001 RW 001 Desa Muer Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa; -----
2. Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama Yusriono bin Sahi Dollah, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, status -----

Hal 1 dari 9 hal. Penetapan 0256/Pdt.P/2015/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan jejaka, tempat kediaman di Dusun Kolong RT 002 RW 002 Desa Brang Kolong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa, yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa; -----

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung 14 tahun; -----
4. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon 3 kali, namun ayah Pemohon tetap menolak dengan alasan yang tidak jelas; -----
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya; -----
6. Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan : -----
 - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulannya; -----
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Hal 2 dari 9 hal. Penetapan 0256/Pdt.P/2015/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam; -----

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memanggil Pemohon dan ayah Pemohon Kaharuddin bin H. Abu, untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Primer :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ; -----
2. Menyatakan wali Pemohon bernama Kaharuddin bin H. Abu, adalah *Adhal*;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa sebagai wali Hakim untuk menikahkan Pemohon Devi Rosalita binti Kaharuddin dengan calon Suaminya, Yusriono bin Sahi Dollah; -----
4. Biaya perkara menurut Hukum ; -----

Subsider ;-----

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar berusaha secara maksimal untuk meminta kerelaan ayahnya agar berkenan menikahnya, namun Pemohon menyatakan usahanya telah maksimal dan orang tuanya tetap enggan menjadi wali nikah, oleh karenanya, maka dibacakanlah permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan; -----

Bahwa ayah Pemohon tidak dapat didengar keterangannya, karena tidak hadir di sidang, meskipun menurut Berita Acara Pemanggilan tanggal 21 Desember 2015, yang dibacakan di sidang, ia telah dipanggil secara patut; -----

Hal 3 dari 9 hal. Penetapan 0256/Pdt.P/2015/PA.Sub



Bahwa calon suami Pemohon, Yusriono bin Sahi Dollah, di depan sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon sejak sekitar kelas satu SMP yaitu 14 tahun yang lalu;-----
- Bahwa antara dirinya dan Pemohon, sama-sama beragama Islam, dan tidak ada hubungan kerabat atau susuan;-----
- Bahwa ia dan keluarganya telah tiga kali melamar Pemohon, namun lamaran tersebut ditolak oleh ayah Pemohon dengan alasan yang tidak jelas;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:-----

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Devi Rosalita), dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P-1);-----
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami Pemohon (Yusriono), dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P-2);-----
- Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, bermeterai cukup (P-3);-----

Bahwa disamping surat-surat bukti, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut: ----

1. Sabram bin Arsyad: -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ayah Pemohon, Kaharuddin bin H. Abu; -----
 - Bahwa saksi juga kenal dengan Yusriono bin Sahi Dollah, calon suami Pemohon;-----
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Yusriono bin Sahi Dollah telah lama berpacaran;-----
 - Bahwa Pemohon dan Yusriono bin Sahi Dollah adalah sama-sama beragama Islam, tidak terdapat hubungan nasab atau susuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;-----

Hal 4 dari 9 hal. Penetapan 0256/Pdt.P/2015/PA.Sub



- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak berada dalam pinangan orang lain; -----
- Bahwa saksi sebagai Pembantu PPN, pernah datang kepada ayah Pemohon, Kaharuddin bin H. Abu, agar ia berkenan menjadi wali nikah anaknya, tapi ayah Pemohon menolak dengan keras tanpa alasan, bahkan mengatakan "ia sudah saya talqinkan"; -----

2. Khaeruddin bin M. Amin: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ayah Pemohon; -----
- Bahwa saksi juga kenal dengan Yusriono bin Sahi Dollah, calon suami Pemohon; -----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Yusriono bin Sahi Dollah telah lama berpacaran; -----
- Bahwa Pemohon dan Yusriono bin Sahi Dollah adalah sama-sama beragama Islam, tidak terdapat hubungan nasab atau susuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak berada dalam pinangan orang lain; -----
- Bahwa saksi pernah mendampingi saksi Sabram bin Arsyad datang kepada ayah Pemohon, Kaharuddin bin H. Abu, untuk meminta agar ia berkenan menjadi wali nikah anaknya, tapi ayah Pemohon menolak dengan keras tanpa alasan, bahkan mengatakan "ia sudah saya talqinkan"

Bahwa selanjutnya, Pemohon tidak mengajukan apapun dan mohon Penetapan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah seperti terurai di atas; -----

Hal 5 dari 9 hal, Penetapan 0256/Pdt.P/2015/PA.Sub



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini atas dalil, bahwa Pemohon telah lama menjalin hubungan cinta dengan Yusriono bin Sahi Dollah, tapi ayah Pemohon, Kaharuddin bin H. Abu, enggan untuk menikahkannya (menjadi wali nikah) tanpa alasan yang jelas;-----

Menimbang, bahwa Kaharuddin bin H. Abu, wali nikah Pemohon, tidak dapat didengar keterangannya di sidang, karena ia tidak hadir di sidang setelah dipanggil dengan patut; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti P-1 s.d. P-3 dan saksi-saksi, masing-masing Sabram bin Arsyad dan Khaeruddin bin M. Amin; -----

Bahwa bukti P-1 dan P-2 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan calon suami Pemohon, yang menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar; -----

Bahwa bukti P-3 adalah Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Sumbawa, yang menunjukkan bahwa Pemohon telah berkehendak untuk menikah dengan Yusriono bin Sahi Dollah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, namun kehendak tersebut ditolk oleh Kantor Urusan Agama Sumbawa dengan alasan wali *adhal*; -----

Bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang bersesuaian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasar keterangan dibawah sumpah dari para saksi dan surat-surat bukti tersebut, dinyatakan terbukti kebenaran hal-hal sebagai berikut: -----

- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon yang bernama Yusriono bin Sahi Dollah telah lama menjalin hubungan cinta dan mereka sepakat untuk melanjutkan kejejang pernikahan;-----
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon, sama-sama beragama Islam, dan tidak terdapat hubungan mahram, baik nasab maupun susuan; -----

Hal 6 dari 9 hal. Penetapan 0256/Pdt.P/2015/PA.Sub



- Bahwa Pemohon tidak berada dalam pinangan orang lain; -----
- bahwa ayah Pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut tanpa alasan yang jelas;-----

Menimbang, bahwa berdasar bukti-bukti sebagaimana terurai di atas, majelis berpendapat bahwa keengganan wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan Yusriono bin Sahi Dollah adalah tidak beralasan hukum, karena Pemohon dan calon suaminya, sama-sama beragama Islam, sama-sama dewasa, tidak cacat moral, tidak ada halangan untuk menikah, dan telah memenuhi unsur kafaah; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka berdasar pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005, jo pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Kaharuddin bin H. Abu, ayah Pemohon tersebut, dinyatakan sebagai wali nikah yang *adhal*, dan pernikahan Pemohon dapat dilangsungkan dengan wali hakim, sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *l'anatut thalibin* juz III halaman 317, yang diambil alih sebagai pendapat majelis: -----

ولو ثبت تواري الولي أو تعززه زوجها الحاكم

Artinya : Apabila telah jelas wali nikah itu bersembunyi atau tidak peduli (menolak) maka hakim dapat menikahkan wanita itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan Yusriono bin Sahi Dollah akan dilaksanakan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa (sebagaimana bukti P-3), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa ditunjuk sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan Yusriono bin Sahi Dollah; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya maka berdasar pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan

Hal 7 dari 9 hal. Penetapan 0256/Pdt.P/2015/PA.Sub



Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan. -----

MENETAPKAN

1. mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan Kaharuddin bin H. Abu, wali nikah Pemohon, adalah **adhal**;-----
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa sebagai wali Hakim untuk menikahkan Pemohon, Devi Rosalita binti Kaharuddin dengan calon suaminya, Yusriono bin Sahi Dollah; -----
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah); -----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1437 *Hijriyah* oleh Drs. H. Misbachul Munir, M.H. sebagai Hakim Ketua, Abubakar, S.H. dan H. Muhlis, S.H., sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi St. Faridahtul Athransy, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Abubakar, S.H..

Drs. H. Misbachul Munir, M.H.

ttd

H. Muhlis, S.H.

Hal 8 dari 9 hal. Penetapan 0256/Pdt.P/2015/PA.Sub



Panitera Pengganti

ttd

St. Faridahtul Athransy, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	60.000,-
3. Panggilan	Rp	210.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	311.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

H. Abu Bakar Mansur, S.H.

Hal 9 dari 9 hal. Penetapan 0256/Pdt.P/2015/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)